

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Tenaga Kerja Rumah Tangga merupakan suatu pekerjaan dimana para pekerja yang akan melakukan tugas untuk membantu pekerjaan kerumahtanggaan dari majikannya. Pekerjaan tersebut kadang dianggap sepele karena dianggap merupakan suatu pekerjaan yang tidak memerlukan *skill* atau kemampuan tertentu, hanya mengandalkan tenaga sehingga banyak yang merendahkan pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Rumah Tangga. Terkait dengan penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia, di dalam Permenaker No 2 tahun 2015 pasal 1 ayat (4) terdapat Lembaga Penyaluran Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) dimana yang merupakan badan usaha yang mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan Pekerja Rumah Tangga. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan LPPRT sebagai suatu wadah bagi para Pekerja Rumah Tangga yang ingin disalurkan / dipertemukan dengan calon majikan yang ingin mempekerjakan seorang Pekerja Rumah Tangga. LPPRT ini juga merupakan badan usaha resmi yang bergerak di bidang penyaluran Pekerja Rumah Tangga karena telah mendapat persetujuan langsung dari Gubernur

atau pejabat yang bersangkutan terkait dengan penyaluran Pekerja Rumah Tangga. Para Majikan juga dapat mencari calon Pekerja Rumah Tangga yang ingin di pekerjakan di dalam wadah LPPRT sehingga dapat menemukan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kriteria dari majikan tersebut. Adapun penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga ke luar negeri atau dengan nama lain Tenaga Kerja Indonesia dikelola oleh suatu lembaga yang dinamakan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Pemerintah dalam hal ini berperan langsung dalam pembinaan dan perlindungan baik terhadap para Tenaga Kerja Indonesia maupun kepada PJTKI. Lembaga tersebut hanya menjembatani para calon Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Maka dari itu peran pemerintah sangat penting dalam hal ini. Dalam Undang Undang No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dan juga terkait penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga yang diakui hanya LPPRT menurut Permenaker No 2 tahun 2015 serta PJTKI untuk tenaga kerja yang akan ke luar negeri.

2. Transaksi elektronik kini menjadi sebuah alternatif yang sangat digemari masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari hari, karena selain menghemat waktu untuk bertemu atau berpapasan langsung, dengan transaksi elektronik

segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dan cepat. Adapun salah satu transaksi elektronik merupakan *e-commerce* merupakan bisnis *online* yang menggunakan media elektronik yang keseluruhan baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli kesemuanya dilakukan dalam ruang maya yaitu melalui internet. Dengan *e-commerce*, aktivitas jual beli saat ini menjadi lebih mudah dan cepat. Akan tetapi transaksi elektronik juga dapat menyebabkan dampak yang negatif, salah satunya yaitu adanya transaksi jual beli Tenaga Kerja Rumah Tangga di dalam sebuah *platform* jual beli online. Hal tersebut tentu saja sudah menyalahi aturan yang ada, baik melanggar aturan perdagangan tentang apa saja jenis jasa yang boleh diperdagangkan, terutama berkaitan dengan perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan, dan (*human trafficking*) karena dianggap telah memperdagangkan para Tenaga Kerja Rumah Tangga yang tertera dalam Surat Edaran Menteri dengan menampilkan para pekerja tersebut dalam suatu *platform* jual beli online. Selain itu juga melanggar aturan dari konten yang diperbolehkan dalam suatu platform seperti yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 tahun 2016. Salah satu konten yang dilarang di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 tahun 2016 yaitu adalah konten yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Maka dari itu terhadap transaksi jual beli Tenaga Kerja Rumah Tangga di dalam sebuah platform online telah melanggar aturan serta norma yang ada. Pihak *platform* sendiri harusnya melakukan penyaringan terhadap konten yang ingin ditampilkan di dalam

platformnya tersebut. Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 tahun 2016 juga dijelaskan bahwa penyedia *platform* bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi di dalam *platformnya* tersebut. Maka dari itu pihak penyedia *platform* harus melakukan pemulihan nama baik bagi para Tenaga Kerja Rumah Tangga, karena dengan konten jual beli Tenaga Kerja Rumah Tangga di *platform* tersebut akan merendahkan martabat dari para Tenaga Kerja karena sudah dianggap seperti barang yang layak untuk diperjual belikan. Pihak penyedia *platform* juga wajib untuk membuat syarat dan ketentuan bagi para pengguna dalam melakukan aktivitas dalam *platform* tersebut sehingga dapat menyaring konten yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis temukan dalam penelitian mengenai, analisis terhadap penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga di Indonesia dan pertanggungjawaban penyedia *platform* terhadap transaksi penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar terkait penyaluran Tenaga Kerja Rumah Tangga baik di Indonesia ataupun ke luar negeri, pemerintah harus lebih memperhatikan dan mengawasi sehingga tidak ada para Tenaga Kerja Rumah Tangga yang dilakukan tidak wajar oleh para majikannya. Dengan begitu, para Tenaga Kerja Rumah Tangga dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dan juga perlindungan terhadap Tenaga Kerja Rumah Tangga harus dibuat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Agar terkait dengan penjualan Tenaga Kerja di suatu *platform* jual beli online, dari pihak pemerintah harus serius mengawasi dan memantau setiap kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Rumah Tangga agar tidak adanya resiko munculnya praktek perdagangan manusia dalam hal jual beli Tenaga Kerja Rumah Tangga. Pihak penyedia *platform* juga harus membuat suatu syarat dan aturan bagi para penggunanya yang ingin menggunakan *platform* tersebut, termasuk konten-konten yang dilarang di dalam sebuah platform. Dengan begitu para penyedia *platform* tidak akan mendapat aduan ataupun teguran dari pihak manapun terkait konten yang ditampilkan di dalam *platformnya* tersebut. Apabila terjadi suatu aktivitas di dalam *platform* tersebut, seperti misalnya transaksi jual beli Tenaga Kerja Rumah Tangga dalam suatu *platform* jual beli online, maka dalam hal ini pihak penyedia *platform* online harus bertanggungjawab secara penuh atas apa yang telah terjadi di dalam *platformnya* tersebut.